



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 28 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aniek Trisilowati
2. Indri Marini Akbar
3. Donny
4. Ida Achira Handajanti

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

Senin, 28 Oktober 2024, Pukul 10.35 – 10.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Halim Darmawan
2. Ainul Ghurri

B. Pemerintah:

1. Ahmad Khumaidi
2. Surdiyanto
3. Purwoko

C. Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. M. Yusuf Syamsuddin | (AKPI) |
| 2. Agus Dwiwarsono | (HKPI) |
| 3. Heribertus Hera Soekardjo | (HKPI) |
| 4. Jo Wendy Suyoto | (HKPI) |
| 5. Fakhriy Ilmullah | (HKPI) |
| 6. Jeffrey | (HKPI) |
| 7. Andi Syamsurizal Nurhadi | (IKAPI) |
| 8. Mahastirando Perdana Uloli | (IKAPI) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM DARMAWAN [00:26]

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Saya memperkenalkan diri saya sebagai Pemohon bernama Dr. Halim Darmawan dalam Perkara 112 PUU tentang Kepailitan. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelah kiri saya, Ainul Ghurri. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:47]

Baik. Dari Pemerintah.

4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:54]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Presiden hadir. Dari sebelah kanan Bapak Ahmad Khumaidi. Kemudian sebelah kirinya Bapak Surdiyanto dan saya sendiri Purwoko. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik. Dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), silakan.

6. PIHAK TERKAIT AKPI: M. YUSUF SYAMSUDDIN [01:19]

Terima kasih, izin Yang Mulia. Yang hadir dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia adalah saya sendiri M. Yusuf Syamsuddin. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Baik. Dari HKPI.

8. PIHAK TERKAIT HKPI: AGUS DWIWARSONO [01:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia), saya sendiri Agus Dwiwarsono. Sebelah kanan saya, Heribertus Hera Soekardjo, S.H., M.H., sebelah ... sebelah kanan berikutnya Jo Wendy Suyoto, S.H., M.H. Sebelahnya Pak Jo Wendy itu adalah Fakhriy Ilmullah, S.H., M.H., dan yang paling ujung adalah Saudara Jeffrey, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Baik. Dari IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia).

10. PIHAK TERKAIT IKAPI: ANDI SYAMSURIZAL NURHADI [02:12]

Selamat siang, Yang Mulia. Saya mewakili IKAPI, Andi Syamsurizal Nurhadi bersama rekan saya, Mahastirando Perdana Uloli. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Baik. Ini sudah habis, ya, Pak, untuk asosiasinya yang ... hanya tiga ini yang eksis? Baik, terima kasih.

Kemudian agenda persidangan pada siang hari ini seyogianya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden baru nanti keterangan dari Para Pihak Terkait, tapi dari Presiden atau Pemerintah bersurat bahwa keterangannya belum bisa disampaikan pada hari ini. Termasuk dari DPR juga belum bisa hadir karena belum siap dengan keterangannya dan minta dijadwalkan ulang. Untuk dari Pemerintah penjelasannya seperti apa ini, Pak Surdiyanto?

12. PEMERINTAH: SURDIYANTO [03:12]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Memang kami belum bisa memberikan keterangan Presiden karena beberapa hal yang harus kami diskusikan, gitu ya. Jadi kita belum bisa berkomunikasi lebih intens, sehingga belum siap untuk memberikan keterangan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:33]

Baik. Bukan melepaskan haknya kan?

14. PEMERINTAH: SURDIYANTO [03:39]

Ya, kalau ini menjadi hak, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:42]

Jangan begitu, Pak Surdiyanto. Wajib, bukan hak, kalau hak itu pilihan, tapi kan Pasal 54 itu sekali lagi bahwa itu ketika MK sudah pilihannya ingin mendengar, ya, menjadi wajib bagi Pemerintah dan DPR. Itu, ya, Pemohon. Pemerintah belum siap keterangannya, terus DPR minta panggil ulang juga akan memberikan keterangan kemudian, sementara Para Pihak Terkait karena memang kehadirannya diperlukan oleh Mahkamah Konstitusi mohon sabar juga untuk dijadwal ulang kehadirannya, dan keterangannya nanti akan diberikan kesempatan setelah pemerintah dan DPR menyampaikan keterangan.

Terima kasih. Untuk itu sidang ditunda hingga hari Selasa, 12 November 2024, pukul 10.30 WIB. Agendanya masih mendengar keterangan DPR dan Presiden atau Pemerintah. Para pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.40 WIB

Jakarta, 28 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

